



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 629 TELP. (022) 7315518 FAX. (022) 7313925
BANDUNG - 40135

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9/KEP.01/I/SLB-BPPT/2009

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENYANTUN WYATA GUNA (YPWG)
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AGRO INDUSTRI**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - Bahwa Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG) dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2009/2010.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG) untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Agro Industri.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);

10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga lainnya Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D).

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG)
Nomor : 062/002/k/2008 Tanggal 10 November 2008
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 800.6/2165.1/Disdikbud/2008 Tanggal 25 November 2008
Perihal : Permohonan Pendirian SLB Agro Industry
3. Akta Notaris Ny. Martinah Sumarno, SH
Nomor : 87 Tanggal 31 Juli 2006 tentang Pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberi izin operasional kepada Yayasan Penyantun Wyata Guna (YPWG) untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Agro Industri yang berlokasi di Jalan Pasir Halang No. 1 Kampung Paratag Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA :** Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap triwulanan, semesteran, dan tahunan serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT :** Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut.
- KELIMA :** Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 02 April 2009.

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG, KOTA BANDUNG, KOTA SAMPAL, KOTA SAMPAL,



Drs. WASUDYAN SASTRAWIRIA, MSI

Pembina Tingkat I
NIP. 480.092.677

T e m b u s a n :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat.